



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA AGUNG MENJADI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATIN MANGUNANG KOTA AGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rumah sakit Umum Daerah Kota Agung belum diberi nama;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan Identitas kepada Rumah sakit Umum Daerah Kota Agung maka perlu diberikan nama yang berasal dari tokoh masyarakat yang telah mengabdikan dan berjasa melawan dan mengusir penjajah Belanda dari Wilayah Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/520/III.04/HK/2015 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Daerah Lampung, dan tertuang dalam Piagam Penghargaan Gubernur Lampung Nomor : G/520/ III.04 /HK/2015 Tanggal 02 November 2015;
 - c. bahwa Batin Mangunang adalah tokoh masyarakat yang berjasa di Kabupaten Tanggamus, yang dipandang layak untuk diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung Kabupaten Tanggamus ;
 - d. bahwa telah mendapat persetujuan dari keluarga besar Batin Mangunang untuk digunakan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631)

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Nomor 5072)
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rumah sakit

- Tanggamus Tahun 2006 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA AGUNG MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATIN MANGUNANG DI KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
7. Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
8. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/atau barang BLUD pada batas-batas tertentu.

10. Batin Mangunang adalah Tokoh Adat Lampung yang berasal dari Kabupaten Tanggamus yang berjuang dan berjasa mengusir penjajah di Kabupaten Tanggamus.

BAB II
PEMBERIAN NAMA
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung pada saatnya nanti akan diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang beralamat di Pekon Kusa Komplek Islamic Center Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada saatnya kelak akan di buat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 11 Desember 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 12 DEseMBER 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ANDI WIJAYA